

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penting bagi kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk mulai dari pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), hingga pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah maupun masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya berbagai macam penyakit disekitar masyarakat maka mendorong keinginan dalam meningkatkan kesehatan pribadi maupun kesehatan masyarakat. Masyarakat menjadi semakin sadar akan pentingnya memelihara kesehatan pribadi dan mempersiapkan upaya penanganan kesehatannya namun, untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kegiatan dapat ditingkatkan, didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya suatu tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan, ilmu sesuai bidangnya. Pelaksanaan upaya kegiatan juga harus didukung dengan sarana kesehatan yang memadai. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Apotek. Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat. Dalam sarana kesehatan dilaksanakan pekerjaan kefarmasian yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pengolahan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan tersebut terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang terdiri dari apoteker, analis farmasi, maupun asisten apoteker yang bekerja sama sesuai keahliannya untuk mengembangkan dan meningkatkan dunia kefarmasian agar terus sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker bertanggung jawab atas apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian. Apoteker dituntut memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian agar standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan. Peran penting apoteker tidak dapat tergantikan oleh tenaga kesehatan lain terkait manajemen obat dan perbekalan kesehatan. Salah satu contoh kegiatan manajemen yang dilakukan adalah melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, permintaan obat ke gudang farmasi, penerimaan obat, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan.

Apoteker merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dituntut untuk dapat memimpin, mengelola, mengidentifikasi, mencegah serta

menyelesaikan masalah terkait kefarmasian secara cepat dan tepat. Selain itu, apoteker juga harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri, berkomunikasi dengan baik pada pasien dan tenaga kesehatan profesional lain agar tercapai pengobatan yang rasional.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab seorang apoteker di Apotek, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 26 Jalan Diponegoro nomor 94, Surabaya. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan PKPA ini, calon Apoteker dapat menerapkan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kegiatan ini bertujuan menjadikan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik serta dapat bekerja secara profesional.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.